

TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT KPU KOTA YOGYAKARTA NO. 3/HK.03.1/3471/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024* yang menyatakan Road Map yang berisikan kegiatan di level mikro disusun dan dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi;

bahwa untuk pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, Keputusan KPU No. 14 Tahun 2020, Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020, Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Yogyakarta ini diatur tentang :

Menetapkan : 1. Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2022, 2. Susunan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 24 Januari 2022.
- Lampiran 6 halaman.